

**DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN PATI
PERATURAN DESA GULANGPONGGE
NOMOR 04 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) DESA GULANGPONGGE
TAHUN ANGGARAN 2026**

**Di buat oleh :
PEMERINTAH DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN PATI**



**PERATURAN DESA GULANGPONGGE
NOMOR :04 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDesa)
DESA GULANGPONGGE
TAHUN 2026**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan peraturan Bupati Pati Nomor tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APDDesa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa, di pandang perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Gulangpongge Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Desa-desa dalam an Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor : 104 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Peraturan Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 108,

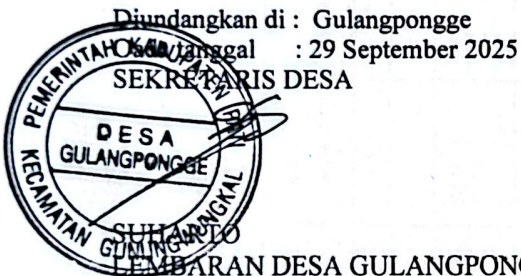
- tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 6. Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4587).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam Kabupaten Pati 2005-2011.
 10. Peraturan Bupati Pati Nomor tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa.
 11. Keputusan Bupati Pati Nomor : 050/1452 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati tahun 2008.
 12. Peraturan Desa Gulangpongge Nomor:05 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) 2020 s/d 2028

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) DESA GULANGPONGGE KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI TAHUN 2026
- PERTAMA** : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Gulangpongge tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman dan acuan bagi aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarnya keputusan ini
dibebankan pada APBDesa Gulangpongge tahun 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Gulangpongge
Pada tanggal : 29 September 2025



Diundangkan di : Gulangpongge
Pada tanggal : 29 September 2025
SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA GULANGPONGGE NOMOR 04 TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

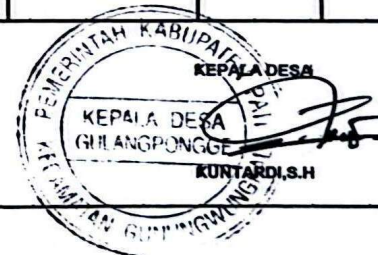
TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN : KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN PATI
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH/ (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	P KI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan/Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Gulangpongge	12 Bulan	1 orang	2026	33.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan/Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Gulangpongge	12 Bulan	10	2026	285.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Gulangpongge	12 Bulan	12 orang	2026	17.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Gulangpongge	12 Bulan	Pemerintah Desa	2026	125.000.000,00	ADD	✓		
			Gulangpongge	1 Paket	Pemerintah Desa	2026	40.000.000,00	PBH	✓		
			Gulangpongge	1 Paket	Pemerintah Desa	2026	4.000.000,00	PBK	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Gulangpongge	1 Tahun	Anggota BPD	2026	25.000.000,00	ADD	✓		
			Gulangpongge	1 Paket	Anggota BPD	2026	7.000.000,00	PBH	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Gulangpongge	1 Paket	Masyarakat Desa	2026	5.000.000,00	PBH	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Gulangpongge	22 Orang	Kesejahteraan Ketua RT dan RW	2026	36.000.000,00	ADD	✓		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	P KI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Gulangpongge	1 Tahun	Masyarakat	2026	30.000.000,00	DDS	✓		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	1.000.000,00	DLL	✓		
JUMLAH PER BIDANG							608.000.000,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pbs Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Gulangpongge	1 Paket	Masyarakat Desa	2026	101.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	Gulangpongge	1 Paket	Masyarakat Desa	2026	140.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Gulangpongge	1 Paket	Masyarakat Desa	2026	40.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Gulangpongge	1.305 m	Masyarakat Desa	2026	400.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Gulangpongge	1.503 m	Masyarakat Desa	2026	450.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG							1.131.000.000,00				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Gulangpongge	2.279 orang	Masyarakat Desa	12 Bulan	10.000.000,00	PBK	✓		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Bantuan Lembaga Keagamaan	Gulangpongge	12 Paket	Masyarakat Desa	2026	9.000.000,00	PBK	✓		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Gulangpongge	1 Paket	Masyarakat desa	2026	8.000.000,00	DDS	✓		
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Gulangpongge	1 Paket	Masyarakat Desa	2026	15.000.000,00	DDS	✓		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAHA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	P KI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Gulangpongge	1 Tahun	Masyarakat Desa	2026	1.000.000,00	ADD	✓		
		Pembinaan PKK	Gulangpongge	1 Paket	Masyarakat Desa	2026	15.000.000,00	PBH	✓		
JUMLAH PER BIDANG							58.000.000,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Gulangpongge	646 m	Masyarakat	2026	180.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG							180.000.000,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK										
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Gulangpongge	1 Kali	Masyarakat Desa	2026	150.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Gulangpongge	15 KK	Masyarakat desa	2026	44.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG							194.000.000,00				
JUMLAH TOTAL							2.171.000.000,00				





KABUPATEN PATI
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GULANGPONGGE KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN PATI

NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
GULANGPONGGE
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA GULANGPONGGE TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANGPONGGE

Menimbang : bahwa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (tahun), perlu disusun rencana kerja pemerintah desa (RKP DESA) yang perlu mendapatkan kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor.. , No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (../2014);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 8, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (191/2014);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (192/2014);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 10, No Reg Peraturan Daerah

Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (194/2014);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 12, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (195/2014);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16);
18. Peraturan Desa Gulangpongge Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gulangpongge Tahun 2020-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, (RKP Desa) Desa Gulangpongge Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gulangpongge
pada tanggal 29 September 2025
BADAN PERMUSYARATAN DESA



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI

Pada hari ini Senin , tanggal dua puluh sembilan bulan September Tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Balai Desa Gulangpongge, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Gulangpongge dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah sebagai berikut :

Jumlah BPD = ...7..... orang
Yang hadir = orang
Yang tidak hadir = orang

Sehingga rapat sudah memenuhi quorum.

Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Gulangpongge adalah sebagai berikut :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Gulangpongge tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gulangpongge tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.
2. Kepala Desa agar segera menindak lanjuti hasil keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa Gulangpongge

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL

No.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1.	SUGENG,S.Pd	Ketua	1.
2.	SUPAT	Wakil Ketua	2.
3.	ENDANG MELANI RAHMAWATI	Sekretaris	3.
4.	DIAH PURBORINI	Anggota	4.
5.	SUPRIANI	Anggota	5.
6.	SUKIJAH	Anggota	6.
7.	MATURI	Anggota	7.



KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANGPONGGE

Nomor : 188/05/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA GULANGPONGGE KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN PATI**

KEPALA DESA GULANGPONGGE

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKPDesa dengan membentuk tim Penyusun RKPDesa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati tentang tim Penyusun RKPDesa Tahun 2026, Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih;
26. Peraturan Bupati Pati nomor 15 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 pada Hari Senin Tanggal 14 Juli 2025 Yang bertempat di Aula Kantor Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU untuk :

1. Pencermatan dan penyelerasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa;
2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA

: Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dictum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati dan Sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Gulangpongge
Pada Tanggal, 14 Juli 2025

KEPALA DESA
GULANGPONGGE



LAMPIRAN:

Keputusan Kepala Desa Gulangpongge

Nomor : 188/05 /2025

**Tentang : Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa Tahun 2026**

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026
DESA GULANGPONGGE KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1	KUNTARDI,S.H	Pati, 04 Mei 1967	Pembina	Kepala Desa
2	SUHARTO	Pati, 8 Desember 1966	Ketua	Sekretaris Desa
3	SUPADI	Pati, 25 desember 1967	Sekretaris	LPMD
4	SRIPAH,S.H	Pati, 26 Oktober 1975	Anggota	Kasi Kesejahteraan
5	SUBANDI	Pati, 27 Mei 1964	Anggota	Kader Peberdayaan
6	NOR ZABIDI	Pati, 25 April 1978	Anggota	Tokoh Masyarakat
7	RUSMINI	Pati, 30 Mei 1979	Anggota	Unsur Perempuan

